



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DENGAN
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR

Nomor : 9239/UN10.F02/HK.07/2022

Nomor : T/HK.07.00/18/BPOB/2022

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan delapan tahun dua ribu dua puluh dua (24 - 08 -2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ABDUL GHOFAR, SE.,M.Si.,DBA.,Ak.** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 7 Juni 2021 dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berkedudukan di Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. INDAH JUANITA, MM.** : Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) berdasarkan Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.5/KP.403/MKP/2018 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur, yang berkedudukan di Jl. Faridan M Noto 19 Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224, oleh karena itu sah mewakili dan

bertindak untuk dan atas nama Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang merupakan Satuan Kerja dibawah Kementerian Pariwisata sesuai Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur yang memiliki tugas melaksanakan melaksanakan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Borobudur dan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur dengan cakupan kawasan meliputi :
 - a. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya;
 - b. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Solo - Sangiran dan sekitarnya; dan
 - c. Kawasan Destinasi Pariwisata Nasional Semarang - Karimun Jawa dan sekitarnya
3. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dengan Badan Pelaksana Otorita Borobudur, Nomor 094/UN10/KS/2022 dan Nomor: T/HK.02.02/15/BPOB/2022, tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia, **PARA PIHAK** selanjutnya telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepakatan yang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi :
 1. Program Studi Sarjana Akuntansi, Manajemen, Kewirausahaan, Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Keuangan dan Perbankan;
 2. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi dan Magister Manajemen;
 3. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ilmu Manajemen, dan Ilmu Ekonomi.
- (4) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mengatur pelaksanaan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya yang meliputi bidang penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya masyarakat untuk mendukung visi, misi, dan prioritas penguatan pariwisata di Kawasan Pariwisata Borobudur.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan penunjang pendidikan (kuliah tamu, MBKM, magang mahasiswa, PKM oleh mahasiswa).
2. Pelaksanaan kegiatan penunjang penelitian (penyusunan dokumen perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data kepariwisataan dan ekonomi kreatif).
3. Pelaksanaan kegiatan penunjang pengabdian kepada masyarakat (pendampingan, pemberdayaan masyarakat, sosialisasi dan diseminasi program).
4. Pelaksanaan pekerjaan melalui swakelola tipe 2 dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di kawasan koordinatif BPOB.
5. Peningkatan kapasitas SDM, usaha, dan kelembagaan di sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif.
6. Melaksanakan kegiatan fasilitasi koordinasi *stakeholder* yang berada di kawasan pariwisata Borobudur.
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 WILAYAH KERJASAMA

Wilayah kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah kawasan pariwisata Borobudur, khususnya Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk dokumen implementasi kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerjasama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kesepakatan ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;

PASAL 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembatalan Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah, tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terdapat perubahan yang disepakati **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini, maka perubahan tersebut akan disepakati **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam bentuk *Addendum* Nota Kesepakatan.
- (3) *Addendum* Nota Kesepakatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10 KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam Nota Kesepakatan ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jabatan : Dekan
Alamat : Jalan M.T. Haryono 165, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur
Email : feb@ub.ac.id
Telp : (0341) 555000

Nama Mitra

Jabatan : Direktur Industri Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata
Alamat : Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru, Gondokusuman,
Kota Yogyakarta
Email : bob@kemenparekraf.go.id
Telp : (0274) 487276

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR



Ir. Indah Juanita, MM.
Direktur Utama

PIHAK KESATU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Abdul Ghofar, S.E., M.Si., DBA., Ak.
Dekan